



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Cerai Talak: Contradictoir, Pemohon dibebani Nafkah Iddah dan Mut'ah**

## P U T U S A N

Nomor : XX79/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;

**Berlawanan dengan :**

**Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **"TERMOHON"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX79/ Pdt.G/ 2010/PA.Slw. tanggal 17 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 16 Desember 2010 dengan register perkara nomor:XX79/Pdt.G/ 2010/PA.Slw.,telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 1981 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/110/VIII/1981 tanggal 28 Agustus 1981;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal selama -/+ 1 tahun, lalu pindah di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kecamatan Lebaksiu dan terakhir di rumah yang dibangun hasil penjualan rumah pemberian orang tua Pemohon yang juga di Kecamatan Lebaksiu yang seluruhnya -/+ 28 tahun 3 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul) serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
  - 1). M.PAG, umur 28 tahun;
  - 2). ZZ, umur 23 tahun;
  - 3). AMS, umur 21 tahun;
  - 4). A, umur 13 tahun;
  - 5). GA, 10 tahun;
  - 6). SS, umur 8 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut ikut Termohon, kecuali anak keempat yaitu A sekarang ikut kakak Termohon yang bernama HJ. A.

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan



Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sejak sekitar tahun 1990 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan karena Termohon boros dalam menggunakan keuangan keluarga dan puncaknya pada tahun 1995 Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Slawi dan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dikabulkan, namun belum sampai Pemohon menjatuhkan talak / mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, antara Pemohon dan Termohon terjadi rujuk atau rukun kembali sebagai suami istri;

4. Bahwa setelah rukun kembali kemudian sejak sekitar tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon mulai lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Termohon sering hutang uang tanpa sepengetahuan Pemohon paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena terlalu banyak hutang Termohon , Pemohon tidak bisa menyebut satu persatu, sebagai contoh saja pada tahun 2005 Termohon hutang kepada Saudara Ani dari Jakarta sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sampai sekarang hutang tersebut belum terbayar dan setiap Termohon ditanya soal uang hasil hutang, Termohon marah-marah, minta cerai dan mengusir Pemohon;
- Termohon sering pergi pagi dan pulang pagi, kalau Termohon ditanya pergi kemana, Termohon sambil marah-marah menjawab bisnis tetapi



Pemohon tidak pernah tahu hasilnya, lalu Termohon minta cerai dan mengusir Pemohon;

Atas perilaku Termohon tersebut, selama ini Pemohon masih bisa bersabar dan menerima perilaku Termohon tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tanggal 17 Nopember 2010 yang disebabkan karena ada pihak bank yang akan menyita tanah dan bangunan rumah tempat tinggal dan baru diketahui ternyata Termohon hutang ke Bank Danamon sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan agunan tanah beserta bangunan rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon beserta anak-anak, hutangnya tanpa sepengetahuan Pemohon, oleh karena Termohon tidak bisa membayar tagihan bank tersebut, maka tanah dan rumah tersebut akan disita oleh pihak bank, tetapi pihak bank tidak jadi menyita tanah dan rumah tersebut karena diketahui ternyata tanda tangan Pemohon dipalsukan oleh Termohon. Pada saat Pemohon menanyakan soal hutang tersebut, Termohon marah-marang dan melarang Pemohon ikut campur, lalu Termohon minta cerai dan mengusir Pemohon, padahal Pemohon telah memberi jalan keluar untuk membayar hutang tersebut dengan menjual rumah tetapi Termohon tidak mau. Kemudian Pemohon berusaha meminjam uang kepada adik Pemohon bernama Fajidah untuk menutup hutang tersebut tetapi belum sampai cair uangnya, muncul hutang Termohon lagi kepada saudara Hakim dari Slawi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), oleh karena tidak mendapat jalan keluar, Pemohon



merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi perilaku Termohon tersebut, lalu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Lebaksiu dan sampai sekarang telah berjalan selama 1 bulan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak hidup bersama lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan member ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Rohudi M.H, dan telah dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2011, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada dalam surat permohonan Pemohon adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan lagi ;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

- Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor XXX/110/VIII/1981 tanggal 28 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, , alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. EFH BIN K, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak sekarang anak tersebut ikut Termohon kecuali anak yang keempat;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pisah kumpul;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah milik bersama ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya





tersebut tidak berhasil ;

2. S BIN M, umur 62 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kabupaten Tegal, dan sudah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa, saksi melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan, dimana Pemohon pergi dari rumah Pemohon sendiri dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak pernah mempedulikan Termohon lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa atas selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi dari keluarga;

1. S BIN KS, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah Paman Termohon;





- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pisah kumpul dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah milik bersama ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah sering menasehati akan tetapi tidak membuahkan hasil, dan nampaknya keluarga sudah tidak sanggup untuk menasehati lagi;

2. AS BIN S, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojeg, bertempat tinggal di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah orang dekat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Lebasiu Kidul,



Kabupaten Tegal, dan sudah dikaruniai 6 orang anak;

- Bahwa, saksi melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon dengan Termohon bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan, dimana Pemohon pergi dari rumah Pemohon dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya kedua belah pihak telah mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Rohudi M.H. pada tanggal 5 Januari 2011, akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan



juga karena masalah ekonomi, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon menyatakan semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan adalah benar, dan menyatakan pula dirinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi serta 2 orang dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki



nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 1981 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon, dimana masing-masing saksi dan pemberi keterangan tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya sering perselisihan dan pertengkaran, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi, upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan



fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 1981 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bula;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan



menceraikan isterinya mempunyai kewajiban terhadap isterinya yaitu mut'ah dan nafkah iddah, namun karena Termohon melakukan perbuatan nusyuz maka kewajiban nafkah iddah menjadi gugur;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi ;

“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon , hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut ;

“ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam





kekuasaan bekas suaminya “;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1987, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1 Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2011 Masehi .bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Awwal 1432 Hijriyah.oleh kami Drs. ARIF MUSTAQIM.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH dan HASAN HUMAEDI S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SOBIRIN, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA

ttd

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.

ttd

HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOBIRIN, BA.

### Perincian biaya perkara :

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya APP               | --- Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Adm.Peny.Perkara- | Rp. 20.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan         | ----- Rp. 80.000,- |
| 4. Biaya Redaksi           | ----- Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya Meterai           | ----- Rp. 6.000,-  |

**Jumlah** ----- **Rp.141.000,-**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)